



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RUSWANYUDIN Alias ACCUNG Bin RUSDIN;**
Tempat lahir : Lamedde;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Agen Mobil / Angkot di Terminal;

Terdakwa Ruswanyudin Alias Accung Bin Rusdin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru; -----

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa RUSWANYUDIN Alias ACCUNG Bin RUSDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSWANYUDIN Alias ACCUNG Bin RUSDIN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih; -----
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 -
 - 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----
 - 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekapan; -----

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa
ABUSTAM Bin MAPPIABANG; -----

4. Menetapkan Terdakwa RUSWANYUDIN Alias ACCUNG Bin RUSDIN
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat
Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman
karena diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah
mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap
pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-
06/P.3.12/Ep.2/05/2021 tertanggal 27 Mei 2020 dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa RUSWANYUDIN Alias ACCUNG BIN RUSDIN pada hari
Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 12.30 WITA atau setidaknya
pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pelambua Kecamatan
Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang
berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "**Melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan Tanpa mendapat izin dengan
sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta
dalam suatu perusahaan untuk itu**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan
dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya
Anggota Kepolisian Resort Kolaka menerima informasi dari masyarakat
tentang adanya kegiatan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa,
kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian Resort
Kolaka diantaranya saksi Indra Ramadhan dan saksi Suharmin Alias Armin
mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang melakukan



perekapan angka atau nomor judi jenis kupon putih atau togel, dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti yang digunakan untuk Permainan Judi berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (Satu) Buah Buku Rekapan, 1 (Satu) Buah Boulpoin dan uang sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); 3 (Tiga) Lembar Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); 6 (Enam) Lembar Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); 3 (Tiga) Lembar Uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa angka atau nomor yang sedang direkap tersebut akan Terdakwa kirim ke saksi Abustam Bin Mappiabang (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (SMS). Selanjutnya Anggota Kepolisian yakni saksi Indra Ramadhan dan saksi Suharmin Alias Armin melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Abustam yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian saat dilakukan Penggeledahan terhadap saksi Abustam ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih yang digunakan oleh saksi Abustam untuk menerima angka atau nomor pemasangan yang dikirim Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi Abustam beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka guna Penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Pengumpul atau Pengecer yang menerima angka atau nomor dari orang-orang yang membeli Kupon Putih atau Togel dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk setiap nomor/angka pemasangan, lalu setelah semua nomor/angka pemasangan terkumpul Terdakwa kemudian melakukan perekapan dan mengirim angka atau nomor tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa ke saksi Abustam melalui pesan singkat (SMS); -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Kupon Putih atau Togel tersebut, Terdakwa mengirim angka atau nomor ke saksi Abustam sebanyak 3 (Tiga) kali dalam sehari, yaitu: pertama sekitar Pukul 15.00 WITA untuk putaran SIDNEY, kedua sekitar Pukul 21.00 WITA untuk putaran KOREA, dan yang ketiga sekitar Pukul 24.00 WITA untuk putaran HONGKONG. Kemudian apabila dari angka atau nomor pemasangan yang Terdakwa kirim ke saksi



Abustam tersebut ada yang naik atau keluar maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang pembayaran dari saksi Abustam, dimana untuk pemasangan 2 (Dua) angka dengan harga kupon Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Abustam, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut ke orang-orang atau pemasang yang sebelumnya sudah melakukan pembelian kupon angka atau nomor dari Terdakwa; -----

- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 15 % (Lima Belas Persen); -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abustam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa Ruswanyudin Alias Accung Bin Rusdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

===== A T A U =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa RUSWANYUDIN Alias ACCUNG BIN RUSDIN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "**Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anggota Kepolisian Resort Kolaka menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian Resort



Kolaka diantaranya saksi Indra Ramadhan dan saksi Suharmin Alias Armin mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang melakukan perekapan angka atau nomor judi jenis kupon putih atau togel, dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti yang digunakan untuk Permainan Judi berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (Satu) Buah Buku Rekap, 1 (Satu) Buah Boulpoin dan uang sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); 3 (Tiga) Lembar Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); 6 (Enam) Lembar Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); 3 (Tiga) Lembar Uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa angka atau nomor yang sedang direkap tersebut akan Terdakwa kirim ke saksi Abustam Bin Mappiabang (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (SMS). Selanjutnya Anggota Kepolisian yakni saksi Indra Ramadhan dan saksi Suharmin Alias Armin melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Abustam yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian saat dilakukan Penggeledahan terhadap saksi Abustam ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih yang digunakan oleh saksi Abustam untuk menerima angka atau nomor pemasangan yang dikirim Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi Abustam beserta Barang Bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka guna Penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Pengumpul atau Pengecer yang menerima angka atau nomor dari orang-orang yang membeli Kupon Putih atau Togel dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk setiap nomor/angka pemasangan, lalu setelah semua nomor/angka pemasangan terkumpul Terdakwa kemudian melakukan perekapan dan mengirim angka atau nomor tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa ke saksi Abustam melalui pesan singkat (SMS); -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Kupon Putih atau Togel tersebut, Terdakwa mengirim angka atau nomor ke saksi Abustam sebanyak 3 (Tiga) kali dalam sehari, yaitu: pertama sekitar Pukul 15.00 WITA untuk putaran SIDNEY, kedua sekitar Pukul 21.00 WITA untuk putaran KOREA, dan yang ketiga sekitar Pukul 24.00 WITA untuk putaran HONGKONG. Kemudian apabila dari angka atau nomor pemasangan yang Terdakwa kirim ke saksi



Abustam tersebut ada yang naik atau keluar maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang pembayaran dari saksi Abustam, dimana untuk pemasangan 2 (Dua) angka dengan harga kupon Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Abustam, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut ke orang-orang atau pemasang yang sebelumnya sudah melakukan pembelian kupon angka atau nomor dari Terdakwa; -----

- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 15 % (Lima Belas Persen); -----

- Bahwa Terdakwa dan saksi Abustam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa Ruswanyudin Alias Accung BIN Rusdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi INDRA RAMADHAN Alias INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Suharmin Alias Armin;

➤ Bahwa yang kami dapatkan pada saat itu adalah :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Buku Rekan;
- 1 (Satu) Buah Boulpoin;

➤ Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Permainan Judi jenis Kupon Putih/Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut saksi dan rekan kemudian melakukan Penyelidikan dan pengembangan selanjutnya menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di Terminal;

➤ Bahwa saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (Satu) Buah Buku Rekan, 1 (Satu) Buah Boulpoin dan uang sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima pasangan angka atau nomor dari orang-orang yang membeli Kupon Putih/Togel;

➤ Bahwa setelah Terdakwa menerima angka atau nomor pemasangan dari pembeli, Terdakwa kemudian mengirim angka atau nomor pemasangan menggunakan handphone Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke saksi Abustam Bin Mappiabang;

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WITA, saksi bersama dengan saksi Suharmin melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Abustam yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi Abustam ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih; -----
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Abustam mengaku bahwa setelah menerima pesan singkat (SMS) dari Terdakwa kemudian saksi Abustam mengirim angka atau nomor pemasangan tersebut ke Sdr. Abidin (Daftar Pencarian Orang); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi Abustam dari permainan judi jenis kupon putih/togel; -----
- Bahwa pada saat saksi melihat handphone milik Terdakwa dan saksi Abustam terdapat pesan singkat (SMS) berupa angka atau nomor pemasangan judi jenis kupon putih/togel; -----
- Bahwa putaran yang dipasang oleh Terdakwa dan saksi Abustam adalah putaran Sidney, Hongkong dan Singapore;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Abustam menjual kupon putih/togel seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per lembar untuk pemasangan 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka serta pemasangan Shio yang terdiri dari angka 1 sampai 12; -----
- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (Dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio akan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); ---
- Bahwa pemenang dari penjualan kupon putih/togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari angka-angka yang keluar atau untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel/kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi SUHARMIN Alias ARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Indra Ramadhan;

➤ Bahwa yang kami dapatkan pada saat itu adalah :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;

- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----

- 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); ---

- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

- 1 (Satu) Buah Buku Rekan;

- 1 (Satu) Buah Boulpoin;

➤ Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Permainan Judi jenis Kupon Putih/Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut saksi dan rekan

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



kemudian melakukan Penyelidikan dan pengembangan selanjutnya menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di Terminal; -----

➤ Bahwa saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (Satu) Buah Buku Rekap, 1 (Satu) Buah Bulpoin dan uang sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima pasangan angka atau nomor dari orang-orang yang membeli Kupon Putih/Togel;

➤ Bahwa setelah Terdakwa menerima angka atau nomor pemasangan dari pembeli, Terdakwa kemudian mengirim angka atau nomor pemasangan menggunakan handphone Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke saksi Abustam Bin Mappiabang; -----

➤ Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WITA, saksi bersama dengan saksi Indra Ramadhan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Abustam yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi Abustam ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih; -----

➤ Bahwa setelah diinterogasi, saksi Abustam mengaku bahwa setelah menerima pesan singkat (SMS) dari Terdakwa kemudian saksi Abustam mengirim angka atau nomor pemasangan tersebut ke Sdr. Abidin (Daftar Pencarian Orang); -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi Abustam dari permainan judi jenis kupon putih/togel; -----

➤ Bahwa pada saat saksi melihat handphone milik Terdakwa dan saksi Abustam terdapat pesan singkat (SMS) berupa angka atau nomor pemasangan judi jenis kupon putih/togel; -----

➤ Bahwa putaran yang dipasang oleh Terdakwa dan saksi Abustam adalah putaran Sidney, Hongkong dan Singapore;

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Abustam menjual kupon putih/togel seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per lembar untuk pemasangan 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka serta pemasangan Shio yang terdiri dari angka 1 sampai 12; -----



- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (Dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio akan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); ---
- Bahwa pemenang dari penjualan kupon putih/togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari angka-angka yang keluar atau untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel/kupon putih; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi ABUSTAM Bin Alm. MAPPIABANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui pesan singkat di handphone milik Terdakwa yang berisi angka atau nomor kupon putih/togel akan dikirim ke saksi, selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa mengantar Anggota Kepolisian mendatangi rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----



- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap saksi ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan berteman sekitar 1 (Satu) tahun yang lalu tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual kupon putih/togel ke pembeli atau pemasang seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per lembar untuk pemasangan 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka dan pemasangan Shio yang terdiri atas 12 (Dua Belas) angka; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual kupon putih/togel kurang lebih sejak 1 (Satu) tahun yang lalu; -----
- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (Dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio akan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); ---
- Bahwa setelah Terdakwa menerima angka atau nomor togel dan shio dari pembeli, Terdakwa kemudian mengirim angka atau nomor pemasangan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi; -----
- Bahwa selanjutnya saksi akan meneruskan/mengirim kembali pesan singkat (SMS) yang berisi pemasangan angka atau nomor dan Shio kepada Sdr. Abidin (Daftar Pencarian Orang); -----
- Bahwa saksi yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa untuk penjualan kupon putih/togel dan Shio sebesar 15% (Lima Belas Persen); -----
- Bahwa selain menerima angka atau nomor pemasangan pembeli yang dikirim oleh Terdakwa, saksi pun menerima pemasangan dari orang-orang yang langsung membeli kupon putih/togel kepada saksi; -----
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, saksi menerima keuntungan sebesar 15% (Lima Belas Persen) atau sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa apabila ada angka atau nomor pemasangan yang keluar atau naik, saksi akan menerima uang dari Sdr. Abidin dan selanjutnya saksi akan menyerahkan lagi uang tersebut ke Terdakwa untuk kemudian diserahkan ke pembeli yang angka/nomor atau Shio pemasangannya naik atau keluar;

➤ Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis kupon putih atau togel dilarang oleh Negara dan ada hukuman/ancaman pidana;

➤ Bahwa pemenang dari penjualan kupon putih/togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari angka-angka yang keluar atau untung-untungan;

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permainan Kupon Putih/Togel dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abustam dan Sdr. Abidin (DPO); -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; ----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian tepatnya di Pos Perhubungan di daerah Pomalaa;

➤ Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (Satu) Buah

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah diinterogasi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui pesan singkat di handphone milik Terdakwa yang berisi angka atau nomor kupon putih/togel akan dikirim ke saksi Abustam, selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa mengantar Anggota Kepolisian mendatangi rumah saksi Abustam yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengegedahan terhadap saksi Abustam ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia

Warna	Putih;

➤ Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka atau nomor sebanyak 3 (Tiga) kali dalam sehari, yakni untuk putaran yang pertama ditutup pada Pukul 14.00 WITA, yang kedua ditutup pada Pukul 21.00 WITA dan yang ketiga ditutup pada Pukul 23.00 WITA;

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Abustam menjual kupon putih/togel ke pemasang seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per lembar untuk pemasangan 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka dan pemasangan Shio yang terdiri atas 12 (Dua Belas) angka;

➤ Bahwa dalam sehari Terdakwa dapat menerima uang pemasangan sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari pemasang;

➤ Bahwa selain menjual angka atau nomor, Terdakwa dan saksi Abustam menjual kupon untuk pemasangan Shio yang terdiri dari 1 (Satu) angka sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 12 (Dua Belas) angka;

- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel dan shio, Terdakwa menerima keuntungan sebesar 15% (Lima Belas Persen) dari saksi Abustam; -----
- Bahwa Terdakwa menerima angka atau nomor pemasangan dari pembeli melalui pesan singkat (SMS); -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan handphone milik Terdakwa untuk mengirim angka atau nomor pemasangan melalui pesan singkat (SMS) kepada saksi Abustam, dan selanjutnya saksi Abustam akan mengirim kembali angka atau nomor tersebut ke Sdr. Abidin selaku Bandar; -----
- Bahwa apabila ada angka/nomor atau Shio yang dipasang keluar atau naik, kemudian Sdr. Abidin akan memberikan uang ke saksi Abustam lalu saksi Abustam yang akan memberikan lagi uang tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan ke pembeli yang angka atau nomor pemasangannya naik atau keluar; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abustam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel; -----
- Bahwa pemenang dari penjualan kupon putih/togel tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari angka-angka yang keluar atau untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi; -----
- Bahwa yang datang membeli atau memesan nomor ke Terdakwa adalah masyarakat umum dan Terdakwa dalam melakukan penjualan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih; -----
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); -----
- 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



➤	1	(Satu)	Buah	Buku	Rekapan;

➤	1	(Satu)	Buah		Boulpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka telah dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada dirinya ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (Satu) Buah Buku Rekapan, 1 (Satu) Buah Boulpoin dan uang sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Penulis nomor tebakan dari orang-orang yang memasang nomor undian toto gelap yang biasa disebut sebagai pengecer; -----
- Bahwa selaku pengecer Terdakwa melayani setiap orang yang ingin memasang nomor toto gelap dan selanjutnya Terdakwa membuat rekapitulasi nomor-nomor dari seluruh pembeli atau pemasang pada setiap hari pembukaan dan untuk selanjutnya menyetorkan rekapitulasi beserta uang pemasangan kepada saksi Abustam selaku pengepul dan sebagai pengecer Terdakwa mendapat imbalan atau upah sebesar 15% (Lima Belas Persen) dari jumlah setoran; -----
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui permainan toto gelap merupakan suatu permainan yang dilarang di Indonesia; -----
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam permainan toto gelap adalah apabila nomor tebakan pemasang sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar pada waktu penarikan dan hadiah bagi pemenang untuk pasangan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (Dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk pemasangan Shio akan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal; -----
- Bahwa yang membayar kepada para pemasang yang nomor tebakannya sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar adalah bandar yaitu Sdr. Abidin (DPO), namun yang menyerahkan kepada pemenang



adalah

Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa menjadikan kegiatan pemasangan nomor undian Toto Gelap sebagai mata pencahariannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena sebagai Pengecer Togel yang melayani para pemasang untuk melakukan permainan Togel, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Tanpa

Hak;

2. Dengan

Sengaja;

3. Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi;



4. **Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;**

5. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan; --**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah Melawan Hukum atau Tidak Berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan Secara Melawan Hukum atau Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang; -----

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah Tanpa Izin atau Tanpa Hak, disamping itu Polres Kolaka sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan ijin untuk permainan togel, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting (MvT) sengaja adalah *Wilen en Wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Jam 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dikarenakan Terdakwa telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan dari bandar sebesar 15% (Lima Belas Persen) padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa permainan togel merupakan permainan yang dilarang di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya yakni melayani para pemasang nomor togel yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia, meskipun Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut, ia tetap saja melakukan perbuatannya dan hal ini berarti disamping mengetahui Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan sekaligus kehendak untuk melayani para pemasang togel yang di Indonesia tergolong permainan yang dilarang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur *Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi*; --

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku pengecer togel telah melayani para pembeli nomer togel yang selanjutnya nomor para pemasang tersebut direkap untuk diserahkan serta uang hasil pemasangan disetorkan kepada pengepul yang bernama Abustam selanjutnya saksi Abustam menyerahkan rekapan nomor dan uang kepada Bandar yang bernama Abidin (DPO), sehingga apabila nomor pasangan sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar, maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah dari bandar yang diserahkan melalui saksi Abustam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada pemenang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengecer togel yang melayani para pemasang yang pada setiap hari pembukaan banyak orang yang memasang melalui dirinya;



Menimbang, bahwa oleh karena banyak orang yang memasang nomor togel kepada diri Terdakwa, dimana Terdakwa selalu melayani kehendak para pemasang tersebut, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada khalayak untuk memasang nomor togel dan oleh karena memberi kesempatan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan terbuktinya salah satu komponen cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur **Main Judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Main Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan untuk dinyatakan sebagai pemenang dalam pemasangan nomor togel adalah apabila nomor pasangannya sama dengan nomor yang dinyatakan keluar dan hal tersebut tidak dapat ditentukan sejak semula, dari fakta ini jelas terlihat yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang nomornya kebetulan sama dengan nomor yang dinyatakan keluar dan nomor yang akan keluar tersebut tidak dapat dipastikan sejak semula, sehingga dapat disimpulkan permainan togel merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

5. Unsur **Menjadikannya Sebagai Penceharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Menjadikannya Sebagai Mata Penceharian"; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan selain menjual Togel sebagai mata pencaharian dan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidupnya beserta seluruh keluarganya dari komisi yang didapatkannya dari menjual Kupon Putih/Togel, Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

6. Unsur **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan**; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah setiap orang yang turut serta bermain judi. Kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturut sertaannya dalam permainan tersebut yaitu setidak-tidaknya pelaku melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan yang dikategorikan sebagai permainan judi. Dengan kata lain pelaku yang dijerat oleh unsur ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan judi. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka telah dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan dari bandar sebesar 15% (Lima Belas Persen) padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa permainan togel merupakan permainan yang dilarang di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Abustam dan Sdr. Abidin yang berstatus DPO) telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan dari bandar sebesar 15% (Lima Belas Persen) dengan cara sebagaimana tersebut diatas, melakukan permainan adalah sebuah kata kerja, sehingga dapat disimpulkan para pemainnya telah melakukan suatu peran aktif, oleh karena Terdakwa termasuk pemain dari permainan tersebut, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta dalam permainan tersebut; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Abustam dan Sdr. Abidin yang berstatus DPO) adalah orang yang telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan dari bandar sebesar 15% (Lima Belas Persen), dimana pemenangnya tidak dapat ditentukan sejak awal disamping itu untuk memenangkannya sangat tergantung pada nomor/angka yang keluar/naik. Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelaslah terlihat Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Abustam dan Sdr. Abidin yang berstatus DPO) sudah tergolong orang yang telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan dari bandar sebesar 15% (Lima Belas Persen) yang termasuk dalam kategori judi, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, dan sebagai konsekuensinya dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

 - Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat yang dalam hal ini adalah permainan judi; -----
2. Keadaan yang meringankan :

 - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum; -----
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam Berkas Perkara ini, oleh karena masih diperlukan lagi sebagai Barang Bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSWANYUDIN Alias ACCUNG Bin RUSDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kka



"Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSWANYUDIN Alias ACCUNG Bin RUSDIN dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;

➤ 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

➤ 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); --

➤ 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

➤ 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

➤ 1 (Satu) Buah Buku Rekan;

➤ 1 (Satu) Buah Boulpoin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Abustam Bin Alm. Mappiabang; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum

ttd

2. MUSAFIR, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH